



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 836 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
ATAS PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN
TERBATAS JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya telah mengajukan permohonan persetujuan Gubernur atas pengambilalihan kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas Jakarta Utilitas Propertindo, berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya tanggal 10 Maret 2020 Nomor 199/077.72;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dalam memiliki saham pada perusahaan lain dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya atas Pengambilalihan Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas Jakarta Utilitas Propertindo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA ATAS PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO.

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya atas pengambilalihan kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Utilitas Propertindo sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dalam rangka mendukung keikutsertaan pengelolaan *Participating Interest* 10% (PI 10%) Blok Wilayah Kerja *South East Sumatera*.

KEDUA : Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya harus melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. menyiapkan kajian pengambilalihan kepemilikan saham pada PT Jakarta Utilitas Propertindo yang meliputi kajian keuangan, kajian bisnis dan kajian hukum;
- b. melaksanakan proses pengambilalihan kepemilikan saham pada PT Jakarta Utilitas Propertindo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pengambilalihan kepemilikan saham pada PT Jakarta Utilitas Propertindo; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pengambilalihan kepemilikan saham PT Jakarta Utilitas Propertindo kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya